

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM PASAL 45 AYAT (3)
JO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 19
TAHUN 2016**

(Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg)

Natasya Premita Destyani, Wenny Megawati

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

e-mail : natasyapremita93@gmail.com,

wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kejahatan yang terjadi di media sosial. Kejahatan yang sengaja dilakukan untuk membuat malu seseorang, termasuk dalam pencemaran nama baik seseorang. Penelitian ini memiliki tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan, menguraikan ataupun menjelaskan tentang Penerapan Hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 serta mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap studi kasus Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum *doktriner*. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan terhadapnya yaitu pasal yang tertera dalam judul penelitian ini. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim sesuai dengan unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal yang mengikutinya, pendapat ahli, kesesuaian pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, melihat dari fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci : Media Sosial, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, UU ITE.

ABSTRACT

This study discusses crimes that occur on social media. Crimes that are intentionally committed to shame someone, including in the defamation of a person. This research has the purpose of describing or describing, outlining or explaining the Application of Law Article 45 paragraph (3) jo Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 and knowing the judge's legal consideration of case study Verdict No. 183 / Pid / Sus / 2020 / PN Smg. This research is a type of normative juridical research or so-called doctrinaire legal research. The nature of the research in this study is descriptive and the data sources in this study are primary, secondary and tertiary data. The results of the discussion of this study show that the Defendant was sentenced to a criminal sentence in accordance with the single charge as stipulated in the article charged against him, namely the article contained in the title of this study. The Legal considerations given by the judge in accordance with the criminal elements contained in the article that follows it, expert opinion, suitability of the defense submitted by the Defendant's Legal Counsel, looking at the facts and evidence that arise in this case, and looking in terms of incriminating and mitigating circumstances.

Keywords: Social Media, Criminal Defamation, ITE Law

A. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah masa dimana elektronik menjadi semakin canggih, apalagi di masa *pandemi Covid-19* ini. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dinamakan media sosial. Para anak muda, bahkan anak dibawah umur pun sekarang sudah lihai menggunakan media sosial.

Masalah mulai timbul disaat *handphone, android*, maupun *tab* digunakan untuk mengakses aplikasi selain aplikasi pembelajaran ataupun pekerjaan. Salah satunya aplikasi *facebook*, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digemari berbagai usia. Penggunaan yang mudah dan banyak teman dekat maupun teman baru atau bahkan teman lama pun bisa bertemu kembali di aplikasi ini.

Salah satu masalah yang sering muncul dari penggunaan aplikasi facebook adalah adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Baik disengaja maupun tidak hal tersebut merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang. Baik dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) ataupun dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Pencemaran nama baik tersebut termasuk dalam kategori penghinaan yang terdapat dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai dengan 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Oleh sebab itu, apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik kepada seseorang ataupun suatu organisasi dapat dilakukan pengaduan dengan memberikan bukti-bukti yang diperlukan, seperti rekaman, foto, ataupun *scenshot* (tangkapan layar) yang ada pada aplikasi yang digunakan tersebut.

Dari penjelasan diatas, penulis akan membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dari studi kasus Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg dalam skripsi ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (penelitian hukum *doktriner*) yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Metode penelitian normatif adalah penelitian

dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus- kasus hukum yang konkret. Di sisi lain, penelitian normatif juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus hukum yang pernah atau pun akan terjadi bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu objek untuk mengambil kesimpulan yang muncul.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No. 19 tahun 2016 dalam Putusan No.183/Pid/Sus/2020/PN Smg Posisi Kasus Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji putusan yang ada maka ditemukan Terdakwa dengan identitas bernama Stefanus Bayu Gunawan alias Steven anak dari Kornelius Amin A. R. Lahir di Semarang tanggal 16 Juni 1987 pada saat tertangkap berusia 32 tahun, bertempat tinggal di Jl. Borobudur Timur RT. 006, RW. 009, Kel/Desa Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Dengan kasus yang membuatnya menjadi Terdakwa yaitu membuat postingan dengan menjelekkan nama baik korban yaitu Faizal Erich Purinanda yang merupakan mantan kekasih dari istrinya melalui akun facebook miliknya yang bernama Banyu Biru.

Setelah diusut, melalui keterangan para saksi termasuk korban sendiri dan istri Terdakwa, ditemukan bahwa Terdakwa memang sengaja membuat postingan di facebook dan mengirimnya ke grup facebook **MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang)** yang berisi banyak orang bahkan tidak hanya masyarakat Kota Semarang saja tetapi dari kota/kabupaten sekitarnya, dengan tujuan agar saksi korban merasa malu dan namanya menjadi jelek di masyarakat.

Karena saksi korban merasa sangat dirugikan dengan postingan tersebut maka saksi korban melaporkan di SPKT Polda Jateng Laporan Polisi Nomor: LP/B/275/VIII/2019/Jateng/ Ditreskrimsus, tertanggal 1 Agustus 2019 yaitu tentang adanya postingan/unggahannya melalui media social facebook di grup facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) berupa tulisan dan tampilan profil akun whatsapp yang menurut saksi korban isinya merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban.

Dakwaan Jaksa

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tuntutan Jaksa

- a. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- c. Menetapkan pada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum Yang Diberikan Hakim Atas Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg

Fakta Hukum

Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap saksi korban dengan sengaja agar saksi korban merasa malu, hal itu dikuatkan dengan jawaban yang dilontarkan terdakwa saat saksi Cicilia Ayu Pradita yang merupakan istrinya menanyakan maksud dari tindakannya tersebut.

Diketahui pula bahwa, terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan kecemburuan yang timbul kepada saksi korban sebab saksi korban saling bertukar pesan dengan istri Terdakwa yang merupakan mantan kekasihnya.

Terdakwa membuat unggahan di akun facebooknya yang kemudian diunggah di grup MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) dimana dengan jelas kata-kata yang ditulis dalam unggahannya mengarah kepada makian, peringatan, tuduhan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban, yang dipertegas dengan tampilan foto profil akun *WhatsApp* milik saksi korban di postingan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan ahli dalam persidangan.

Pertimbangan Hakim atas Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Smg

Dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg ini dalam memberikan putusan akhir Majelis Hakim melihat dan/atau mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan juga berdasarkan surat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, apabila menurut Majelis Hakim dakwaan tersebut sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan memberikan perubahan.

Selain itu hal yang paling mendasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim ialah unsur-unsur pidana yang terdapat dalam kasus tersebut yang tidak boleh hilang dalam pertimbangan hakim. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pendapat para ahli yang hadir juga menjadi poin penting dalam memberikan putusan. Tetapi sebelum itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, hal ini akan berpengaruh terhadap vonis hukuman yang akan dijatuhkan. Apabila Majelis Hakim sudah menemukan bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi Terdakwa juga dalam keadaan sehat dimana ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, barang bukti sudah dibuktikan kebenarannya maka Majelis Hakim akan memberikan putusan akhir.

Analisis Penerapan Hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 dalam Putusan nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg

Pada kasus putusan ini, awalnya pihak Terdakwa dan Penasehat Hukumnya membuat pembelaan yang pada intinya memohon keringanan hukuman yaitu bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan JPU tersebut sesuai Pasal 191 ayat KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat serta membebaskan biaya perkara kepada negara yang kemudian ditolak oleh Majelis Hakim.

Dari fakta-fakta hukum yang kemudian muncul pada persidangan ini terlihat bahwa Terdakwa dan tindakan yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur pidana yang termuat dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu :

- 1) Memenuhi unsur “Setiap orang”;
- 2) Memenuhi unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- 3) Memenuhi unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Melihat bahwa semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal yang didakwakan, sesuai pula dengan bunyi pasal yang mengikutinya, yaitu:

Pasal 45 ayat (3), berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan hukuman atas Terdakwa sudah sangat sesuai dan memenuhi unsur- unsur pidana atas Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang sesuai atas kasus yang terjadi tersebut melalui fakta- fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dan menurut analisis penulis, penerapan hukum atas pasal yang mengikutinya tersebut sudah tepat dan sesuai. Diharapkan disini Terdakwa mendapatkan efek jera atas hukuman yang diterimanya.

Analisis Pertimbangan Hukum Yang Diberikan Hakim Atas Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Smg

Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Setelah menelaah isi dari putusan ini dapat diketahui penulis dasar dari pertimbangan Hakim

dalam memutus perkara yang termuat dalam putusan ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan, yaitu:

Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam perkara ini dikatakan bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaantunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang RI No. 19 Tahun 2016, yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut:

Unsur “Setiap Orang”

Disini yang dimaksud “setiap orang” meliputi semua subyek hukum. Dimana subyek hukum disini adalah orang perseorangan yaitu terdakwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui postingan facebook miliknya sendiri, yang mana Terdakwa telah mengakuinya, dan bukan merupakan tindakan orang lain yang menyabotase akun miliknya. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Yang dimaksud dengan mendistribusikan disini adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya informasi adalah mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Mengkaji dari perkara yang ada dapat diketahui bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook miliknya dimana facebook termasuk ke dalam kategori media elektronik, dan postingan itu sendiri merupakan suatu informasi elektronik. Sampai disini sudah semakin jelas bahwa bukti yang ada mengarah kepada unsur-unsur pidana yang ada. Ditambah lagi, Terdakwa, membuat postingan di facebook miliknya dan juga di sebar ke facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) dimana pengikut dari facebook milik Terdakwa saja kemungkinan sudah banyak, apalagi facebook MIK SEMAR tersebut yang pastinya lebih banyak. Dan lagi, Terdakwa,

mengakui bahwa dirinya memang sengaja membuat postingan seperti itu dengan tujuan agar saksi korban merasa malu. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi.

Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti yang diajukan di persidangan, postingan akun facebook atas nama Banyu Biru yang mana adalah milik Terdakwa, pada tanggal 14 Maret 2019 terdapat 2 (dua) postingan, postingan pertama berisi : *“Ijin post min, ati2 sama orang ini...nginbox adeku ngajak mesum sama kirimin (maaf) alat kelam*nnnya”*. Yang dibuktikan dengan tampilan screen capture dari tampilan akun facebook tersebut.

Sedangkan postingan kedua berisi : *“Kowe tetep targetku.....!!!! Monggo disimak sing BAJINGAN sopo....tak goleki sak matimu...!!!!”* Yang dibuktikan dengan tampilan screen capture dari tampilan akun facebook tersebut, dimana kedua postingan tersebut ditujukan kepada saksi korban.

Dari bahasa postingan yang digunakan Terdakwa tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa apa yang disampaikan sangat amat jelas kasar, menuduh, indikasi menghina saksi korban. Alhasil, ketika saksi korban mengetahui postingan tersebut, saksi korban merasa sangat amat dirugikan, perasaan malu yang tidak dapat disembunyikan, perasaan marah dan tidak terima karena saksi korban merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa, merasa namanya juga tercemar karena tuduhan-tuduhan yang tidak pernah dilakukannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sudah terpenuhi.

Melihat Keterangan dari Ahli.

Ada 2 (dua) ahli yang memberikan pendapat dalam kasus ini, yaitu:

Dyah Susilawati, M. Hum, yang berprofesi sebagai ahli Bahasa, dan diajukan oleh Penuntut Umum, disini beliau menyampaikan bahwa dalam kedua postingan akun facebook Banyu Biru tersebut terdapat penanda kebahasaan yang mengarah kepada makian, peringatan, tuduhan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dipertegas dengan tampilan foto profil akun whatsapp milik saksi korban.

Budy Indah Anggraeni, M. Psi, yang berprofesi sebagai psikolog, ahli ini diajukan oleh Terdakwa, dan beliau menyampaikan tentang tipe kepribadian seseorang yaitu tipe Introvert dan Ekstrovert yang mana kepribadian dari Terdakwa lebih mengarah pada tipe Introvert. Tipe ini ketika memiliki masalah maka orang Introvert memiliki kepribadian yang cenderung tertutup dan menjauhi pusat stressor yang dianggap menjadi pusat masalah dan menjadi tertutup serta susah untuk bercerita dengan orang lain dan lebih cenderung memendam masalah tersebut sendiri. Ada sebuah penghindaran ketika orang tersebut menghadapi konflik. Dampak dari orang berkepribadian ini apabila terjadi masalah satu kali, dua kali masih dapat mengendalikannya namun yang menjadi masalah adalah apabila masalah yang serupa tersebut terjadi berulang kali sehingga menyebabkan luka batin yang pada puncaknya pada suatu titik dapat menimbulkan ledakan emosi yang meluap hal itu disebabkan karena tidak tersalurkan emosi dari orang yang bertipe Introvert. Bentuk luapan emosi dari orang yang berkepribadian Introvert tersebut dilakukan secara spontan sebab hal tersebut bersifat implusif dan tidak terpikirkan sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya tekanan yang begitu kuat terhadap ego orang tersebut sehingga terjadi luapan emosi yang secara spontan terjadi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Ahli berpendapat bahwa luapan emosi yang dilakukan oleh suami atau istri yang mengetahui pasangannya berselingkuh adalah sesuatu yang wajar dalam kondisi keadaan orang normal. Bahwa Ahli menerangkan walaupun kejadian perselingkuhan tersebut baru satu kali dilakukan oleh pasangannya, namun luapan emosi yang dilakukan oleh pasangan yang diselingkuhi tersebut adalah sesuatu yang normal.

Dari kedua Ahli tersebut Majelis Hakim menyetujui pendapat dari salah satu Ahli yaitu Ahli Bahasa karena dari keterangan dari ahli tersebut dapat memperjelas secara nyata bahwa isi dari postingan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Sedangkan pada Ahli Psikologi majelis hakim tidak sependapat dengan alasan sekalipun ahli berpendapat bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa adalah yang wajar akan tetapi tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Melihat Kesesuaian dari Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

Dalam pertimbangan ini, oleh Majelis Hakim sangat tidak disetujui dengan alasan bahwa apa yang diajukan dalam surat Pembelaan yang memohon untuk dibebaskan dari

segala dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sangat tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan.

Melihat dari Bukti yang ada

Mempertimbangkan putusan yang akan diambil, Majelis Hakim sangat memerlukan ketelitian dalam melihat bukti yang ada. Apakah bukti-bukti yang ada tersebut relevan dengan perkara yang sedang berlangsung atau tidak, atau apakah bukti yang diberikan benar-benar asli dan sengaja dibuat agar viral saja.

Melihat dari Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam suatu perkara pasti ada pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Hal ini dapat berdampak pada putusan akhir Majelis Hakim dalam memberikan pemidanaan. Entah itu meringankan atau memberatkan, semua tergantung pada keadaan yang melekat pada kondisi Terdakwa.

Dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dapat penulis analisis bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa hal yang paling penting adalah terpenuhinya unsur-unsur pidana yang mana memperlihatkan tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria unsur pidana tersebut atau tidak. Karena unsur pidana merupakan unsur pokok yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain, apabila dalam suatu kasus unsur pidana dalam pasal yang didakwakan belum terpenuhi maka Terdakwa dalam kasus tersebut belum bisa dikatakan melakukan tindak pidana. Pertimbangan di luar unsur pidana merupakan pertimbangan tambahan yang memperkuat dakwaan yang sudah diberikan kepada Terdakwa. Hal tersebut juga merupakan hal penting yang harus ada mengikuti unsur pidana, karena kronologis kasus yang terjadi pasti selalu ada alasan lain yang mengikuti sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Tidak mungkin seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tanpa alasan yang mendasarinya, pasti ada suatu alasan kuat yang membuat seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Sama seperti perkara di atas dimana karena kecemburuan yang dimiliki Terdakwa kepada saksi korban dapat membuat Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Mungkin saja Terdakwa tidak terfikirkan bahwa dengan membuat postingan seperti itu dapat membuatnya dipidana selama 8 (delapan) bulan denda Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Pidana yang

dijatuuhkan Majelis Hakim pada perkara ini sedikit lebih ringan daripada apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di awal. Kemungkinan besar, karena adanya saksi a de charge atau saksi yang meringankan dari pihak Terdakwa. Walaupun tidak terlalu banyak mengurangi masa pidana penjara dan denda yang harus dibayarkan, tetapi itu sudah termasuk hal yang baik bagi Terdakwa mendapat pengurangan 4 (empat) bulan pidana penjara dan 1 (satu) bulan pidana kurungan. Harapannya adalah Terdakwa mampu mendapatkan efek jera dari putusan pemidanaan tersebut, sehingga di kemudian hari akan berfikir lagi apabila akan membuat suatu postingan di media sosial manapun.

D. KESIMPULAN

Penerapan hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg ini dilihat dan disesuaikan dengan fakta hukum yang muncul serta unsur- unsur pidana yang mengikutinya. Unsur-unsur pidana ini tidak boleh hilang dalam pengambilan putusan pidana apapun, dalam perkara ini dapat diketahui bahwa akar permasalahan yang memunculkan perkara ini adalah kecemburuan seorang suami terhadap istrinya yang masih berkomunikasi dengan mantan kekasihnya melalui pesan whatsapp yang berlangsung setelah pernikahan berlangsung dan berisi dengan kiriman gambar tak senonoh. Akibatnya kemarahan akibat kecemburuan Terdakwa disini, terdakwa membuat postingan di akun facebook miliknya yang bernama Banyu Biru dan isi postingan tersebut memiliki unsur-unsur pidana pencemaran nama baik yang diarahkan kepada saksi korban, yang kemudian membuat Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Atas dakwaan tersebut Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan. Penerapan hukuman ini sedikit berbeda dari yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan, hal ini dapat berbeda melihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menentukan putusan akhir dari perkara tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam

kasus ini adalah sesuai dengan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melihat kepada keterangan Ahli yang dihadirkan baik dari pihak Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian ada juga melihat dari kesesuaian Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, melihat dari fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal ini, menurut penulis Majelis Hakim sudah bertindak dengan baik dan bijaksana, karena tetap bersikap professional dan juga tetap berpatokan kepada unsur-unsur pidana saat mempertimbangkan dalam membuat putusan dan menjatuhkan pidana.

Dari perkara diatas, diharapkan kepada pembaca ataupun siapa saja yang mengalami hal mirip seperti kasus diatas, apabila membuat postingan-postingan di media sosial janganlah sesuka hati saja, tetapi terapkan budaya sopan dan menghargai sesama, jangan asal membuat postingan tanpa berpikir panjang.

Saran

- Dalam putusan perkara yang menyangkut pada penulisan ini, yaitu putusandengan No.183/Pid.Sus/2020/PN Smg diharapkan kepada pihak yang terkait pada penulisan putusan tersebut agar lebih cermat dan lebih teliti agar tidak banyak *typo* berceceran.
- Untuk masyarakat semoga lebih memiliki sikap sadar hukum, sehingga lebih tertata dalam bertindak, berbicara dan bersosialisasi agar dapat meminimalisir terjadinya perkara-perkara yang tidak perlu.
- Dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik seperti kasus di atas dapat diberlakukan penyelesaian secara alternatif tanpa penyelesaian pidana yaitu dengan *restorative justice*.
- Semoga pihak Kepolisian dapat membantu memberikan penyuluhan ataupun edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran diri dan tata krama dalam bermedia sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

A.A. Waskito. (2010). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media.

- Farid, A. A., & Hamzah, A. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, A., & Mustamin, M. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan: Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*. Kerjasama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Cetakan Keempat). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. SH. dan Theo Lamintang, SH. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlang, A. dkk. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Milmo, P and Rogers, W. V. H.(1998) *Gatley on Libel and Slander, 9th ed. London: Sweet & Maxwell, Para: 1.3*
- Moeljatno, S.H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oemar Seno Adji. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Waluyo, B. (2002). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM- PTHM.
- Sim v. Stretch, [1936] 2 All E.R. 1237, 1240 per Lord Atkin*
- Soejono dan Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Susilo, R. (2001). *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Sutrisno Hadi. (2002) *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset)

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 20 Tahun 1946 tentang ukuman Tutupan

Jurnal

Andre Irwan Jatmiko dan Dr, Rochmani, M.Hum Jurnal. (2017). *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. Semarang: Jurnal Dinamika Hukum.

Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg.*https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11eb91d8_524c4ca4885d313131393434/pdf/zaeb77e4efb7abaebc34313034343332. Diakses 16 Januari 2022, pukul 19:37:52